BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi atau pertanggungan yang merupakaan terjemaahan dari *insurance* atau *verzekering* atau *asurantie*, muncul karena kebutuhan manusia.

Auransi sebagai suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat peristiwa yang belum jelas adanya.

Definisi asuransi terdapat pada KUHD dalam Bab 9 pasal 246 yaitu :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepada kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.[1]

Segala musibah dan bencana yanag menimpa manusia merupakan qadha dan qadar Allah. Namun, kita wajib berikhtiar memperkecil risiko keuangan yang timbul,

[1] Waldi Nopriansah, *Asuransi Syariah, Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: Andi, 2016), p.8

upaya tersebut seringkali tidak memadai karena yang harus ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan.

Asuransi syariah dalam konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung risiko keuangan yang terjadi diantara mereka. Sedangkan konsep asuransi konvensional adalah suatu konsep untuk mengurangi risiko individu atau institusi (tertanggung) kepada perusahaan asuransi (penanggung) melalui suatu perjanjian kontrak asuransi (polis). Tertanggung membayar sejumlah uang sebagai tanda perikatan, dan penanggung berjanji membayar ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak (polis).

Sistem asuransi syariah adalah sikap ta'awun yang telah diatur dengan sangat rapi, antara jumlah besar manusia, semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa itu dengan sedikit pemberian (derma), mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh orang yang tertimpa peristiwa tersebut. Dengan demikian asuransi syariah adalah ta'awun yang sangat terpuji, yaitu saling menolong dalam berbuat

kebajikan dan takwa. Dengan ta'awun mereka saling membantu antar sesama, dan mereka takut akan bahaya (malapetaka) peristiwa yang mengancam mereka.[2]

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa yang tidak pasti.[3] Lain halnya dengan asuransi syariah, asuransi dalam literatur keIslaman lebih banyak nuansa sosial daripada nuansa ekonomi atau keuntungan bisnis. Hal ini dikarenakan oleh aspek tolong-menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan asuransi dalam Islam. Maka apabila konsep asuransi tersebut dikemas dalam sebuah organisasi perusahan yang berorientasi kepada keuntungan, akan terjadi pada penggabungan dua visi yang berbeda, yaitu visi sosial yang menjadi landasan utama dan visi ekonomi yang mereupakan landasan peripheral (tambahan).[4]

---

[2] M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (*Life and General*): Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani, 2004), p.294

[3] Bahrudin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), p.97

[4] A. M. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), p.55

Dalam pengelolaan dana penanggungan risiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya *gharar* (ketidakpastian) dan *maisir* (perjudian). Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya riba (bunga), ketiga larangan ini gharar, maisir, dan riba adalah area yang harus dihindari dalam praktik asuransi syariah dan yang menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional.[5]

Dalam muamalah, kejelasan dalam bentuk akad sangat menentukan apakah transaksi yang dilakukan sudah sah/tidak dalam kaidah syar'i demikian pula dalam harta untuk menghibahkan kepada saudara-saudara yang memerlukan. Sedangkan dalam berasuransi ketidakjelasan akad berpengaruh menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas hukum Islam.

Niat tabarru' (akad kebajikan) dalam akad asuransi syariah adalah, alternatif uang sah yang dibenarkan oleh syara-syara dalam melepaskan diri dari praktik gharar yang diharamkan oleh Allah SWT. Menurut jumhur ulama menunjukan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia.[6] Oleh sebab itu Islam sangat menganjurkan seseorang bagi yang mempunyai kelebhan konteks akad asuransi syariah tabarru'

---

[5] Muhamin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), p.2

[6] https://www.google.nl/amp/s/dalamIslam.com

memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk bertujuan saling membantu antara sesama peserta apabila ada diantara mereka mendapatkan musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari dana rekening dana tabarru' yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong- menolong.

Fatwa dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia no:53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru' Asuransi Syariah.

Menimbang:

a. Bahwa Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci.
b. Bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang Akad Tabarru' untuk asuransi.
c. Oleh karena itu, Dewab Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad tabarru' untuk dijadikan pedoman.

   Mengingat firman Allah SWT. QS. An-nisa [4]:9)

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seadai nya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".[7]

Jadi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa tentang Akad Tabarru' karena firman Allah yang mewajibkan muslim berbuat baik dan saling tolong-menolong antara sesame manusia.

Akad *tabarru'* pada asuransi syariah ialah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebijakan dan tolong-menolong antar peserta dan bukan untuk tujuan komersial.

Dalam akad tabarru' harus disebutkan sekurang-kurangnya:

a. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu.
b. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru' selaku peserta dalam arti /badan kelompok.
c. Cara dan waktu pembayaran kontribusi (premi) dan klaim.

[7] Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Agung Harapan 2002)

d. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Adapun dalam akad *tabarru'* dalam pengelolaan nya:

a. Pembukuan dana tabarru' harus dipisah dengan dana lainnya.
b. Hasil investasi atau hasil pengelolaan dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
c. Dari hasil investasi atau hasil pengelolaan dana *tabarru'*.

Perusahaan asuransi memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad mudharabah musyarakah atau memperoleh ujrah (fee) beradarkan wakalah bil ujrah.

Pengertian manajemen yang dikemukankan oleh *Mary Parker Follet* (1997), adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang atau organisasi.[8] Adapun pengertian risiko ialah kejadian yang merugikan, manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga organisasi bisa bertahan atau barang kali mengoptialkan risiko. Organisasi atau perusahaan harus bisa mengelola risiko yang dihadapinya,

[8] Ernie Tisnawati Sule, *Pengertian Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2010)

manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses berikut:

a. Identifikasi risiko
b. Evaluasi dan pengukuran risiko
c. Pengelolaan risiko

Adanya manajemen risiko (risk manajement). Risiko manajemen di perlukan untuk menggolongankan tipe-tipe risiko, tingkat kerugian yang diakibatkan dan bagaimana memastikan langkah-langkah preventif dalam menangani risiko tersebut.

Risk management bisa diilustrasikan berasal dari hal paling simple hingga bersama dengan metode-metode yang rumit untuk cara preventif dalam skala besar. Dalam kasus simple di kehidupan sehari-hari, mengunci pintu mobil atau pintu tempat tinggal merupakan keliru satu cara risk management yang bisa dilaksanakan oleh siapa saja. Dengan Anda mengunci mobil bermakna Anda telah bisa menggolongankan risiko apa saja yang mungkin terjadi kala Anda memarkir mobil, supaya Anda mengambil alih cara preventif bersama dengan mengunci mobil tersebut.

Dalam skema besar risk management di mulai bersama dengan adanya identifikasi risiko (risk

identification) dan evaluasi risiko (risk evaluation) untuk paham frekuensi dan juga tingkat kerugian yang mungkin dimunculkan. Sesudah itu dilaksanakan yang namanya prosedur pembatasan risiko (risk control) untuk paham kerugian apa saja yang bisa dimunculkan apakah itu kerugian finansial atau kerugian fisik. Sesudah itu tersedia banyak cara yang bisa disita layaknya meminimalisir risiko, mengalihkan risiko (asuransi), atau menyingkirkan risiko itu mirip sekali.

Memahami model risiko dan fungsi ikut program asuransi akan membuat anda lebih berhati-hati dalam menekuni kehidupan dan menjadi nyaman ikut program asuransi yang cocok bersama dengan keperluan. Jangan gegabah dan pesat terbuai bersama dengan kelebihan dan fasilitas berasal dari tiap produk asuransi yang ditawarkan, misalnya tidak senang mengalami kerugian sebab miliki produk asuransi yang tidak cocok bersama dengan keperluan.

Jadi rekening dana *tabarru'* dikelola atau di investasikan diunit syariah seperti obligasi syariah dan dipasar uang syariah, seperti mendepositokan dana *tabarru'* di bank syariah, karena perusahaan memilih tempat kelola dana yang paling aman, maksud aman disini adalah tidak boleh berkurang

dana tabarru' dikarenakan dana *tabarru'* harus bertambah walau tidak banyak yang penting pasti dan nilai kerugian investasi nya sedikit.

Setiap suatu yang dikelola pasti memiliki risiko, dan perusahaan tidak ingin menanggung risiko yang begitu besar. Oleh sebab itu perusahaan harus memanajemen risiko agar dana *tabarru'* yang dikelola tidak menanggung kerugian yang sangat besar, dikarenakan dana *tabarru'* adalah dana untuk membayar klaim nasabah perusahaan asuransi syariah.

Dalam pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul: **ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DANA TABARRU ASURANSI SYARIAH (**Studi pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Serang).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang muncul adalah:

1. Banyaknya peserta polis yang mengajukkan klaim pada asuransi bumiputera muda.
2. Nasabah kurang mengerti managemen pengelolaan dana tabarru' atas dana premi yang dikeluarkan.

C. Batasan Masalah

Agar dalam penambah penelitian ini sesuai dengan sasaran yang diinginkan maka penelitian ini memberi batasan masalah.

Peneliti terfokus pada masalah:

1. Bagaimana cara Memanage risiko dana *tabarru'* di Bumiputera Muda.
2. Menganalisis pengelolaan dana *tabaruu'* di perusahaan PT Asuransi Umum Bumiputera Muda cabang kota Serang.

D. Rumusan Masalah

Perumusan ini diperlukan untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan diteliti dan ditentukan pemecahannya, sehingga nanti akan menghasilkan data yang sesuai dengan yang diinginkan dalam penyusunan hasil peneilitian.

1. Bagaimana PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Memanage Risiko dalam mengelola dana *tabarru'*?
2. Bagaimana analisis pengelolaan dana *tabarru'* di perusahaan Bumiputera Muda?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini dapat menambah wawasan, kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat

dan diterapkan kedalam penelitian yang sebenarnya mengenai

2. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk diambil dalam pembelajaran terhadap penelitian dan dapat dikembangkan lebih lanjut bagi para mahsiswa di masa mendatang.
3. Bagi perusahaan, penulisan ini dapat membantu memudahkan pihak perusahaan secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya mengoptimalkan manajemen risiko dana tabarru' di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda.
4. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meberikan informasi kepada masyarakat mengenai mengelola dana *tabarru'*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis

a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, sebagai bahan informasi baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang ingin mengatahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.

b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi atau perbandingan untuk penelitiana-penelitian selanjutnya.
c. Aspek praktis (guna laksana), menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang ingin melakukan analisis, penelitian yang lebih kritis dan mendalam mengenai masalah ini dari aspek dan sudut pandang yang berbeda.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti untuk mengetahui penerapan ilmu yang sudah didapat selama dibangku kuliah sehingga dapat diaplikasikan dalam penelitian dan menambah pengalaman tentang dana *tabarru'* pada asuransi syariah.
b. Bagi para pengguna informasi (calom pemegang polis, manajer, karyawan dan agen asuransi). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wacana alternatif bagi para pemakai laporan praktisi penyelenggara perusahaan dalam memahami pengelolaan dana *tabarru'*.
c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau wawasan kepada

masyarakat tentang pengelolaan serta mekanisme dana *tabarru'* yang ada pada asuransi syariah.

d. Bagi Perusahan Asuransi Bumiputera Muuda 1967 Cabang Kota Serang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepda pihak pimpinan BUMIDA 1967 Cabang Kota Serang dalam pengelolaan dana *tabarru*'.

G. Kajian Pustaka

1. Asuransi Syariah

Pengertian asuransi syariah memiliki tiga padanan dalam bahasa Arab, diantaranya yaitu (1) *takafful*, (2) *ta'min,* (3) *tadhamun*. *At-ta'min* dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu beerkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.[9]

Oleh karena itu Herman Darmawi memberikan pengertian asuransi dari berbai sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, dan sosial. [10]

---

[9] Abdul Aziz Dahlan dkk. (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 1996), p 138

[10] Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001) p. 2

Adapun prinsip utama dalam asuransi syariah yaitu *ta'awuni* atau tolong-menolong yang mana telah dibolehkan dalam syariat Islam, karena hal itu termasuk akad *tabarru'* sebagai bentuk tolong-menolong dalam kebaikan. Sebagaimana telah dikutip oleh Muhammad Syakir Sula, dalam karangan Wabbah az-Zuhaili bahwa ta'awun adalah ketika setiap peserta itu membayar kepersyaratannya (premi) secara sukarela untukmeringankan dampak risiko dan memulihkan kerugian yang dialami salah seorang peserta asuransi. [11]

2. Dana Tabarru' dalam Asuransi Syariah

Dalam asuransi yang dimaksud dengan dana *tabarru'* ialah dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dana adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian atau hadiah. Sedangkan *tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarro'u-tabarrau'an,* yang artinya sumbangan hibah, dana kebajikan, atau derma. Tabarru' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

---

[11] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Life And General): *Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), p. 38

H. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Popy Nurlita, mahasiswa Universitas Jember, yang berjudul "Manajemen Risiko Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah Indonesia Menurut Hukum Islam" studi kasus di Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa rekening dana tabarru' dikelola, di investasikan dan di kembangkan dan hasilnya akan d gunakan untuk kepentingan nasabah, dana kebajikan dana tolong-menolong sesama peserta yang sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian aawal. Pengaturan dana tabarru' sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.53/DSN/MUI/III /2006 tentang *tabarru'*.[12]
2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Mabruri Fauzi, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syeh Nurjati Cirebon, yang berjudul "Manajemen Dana Tabarru' Pada Asuransi Takaful Cabang Cirebon" studi kasus Asuransi Takaful Cabang Cirebon. Hasil penelitian ini menunjukan dana tabarru' diperoleh dari setoran dana peserta atau kontribusi 50% untuk dana

[12] Nurlita Popy, "*Manajemen Risiko Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah Indonesia Menurut Hukum Islam"* di Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia

tabarru', kemudian dana tabarru' yang di investasikan ke sektor lain dan akan memperoleh bagi hasil antara peserta dan nasabah, dana *tabarru'* ini digunakan untuk membayar klaim yang hanya untuk para peserta.[13]

3. Penelitian ini dilakukan oleh Hilmi Basri dan Selvi Jalima, mahasiswa Univesitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul "Kinerja Asuranasi Syariah Dalam Pengelolaan Dana Tabarru" studi kasus pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru. Hasil penelitian ini bahwa dana *tabarru'* berasal dari dana kontribusi yang dibayarkan oleh peserta asuransi, dana kontribusi yang telah terkumpul di depositokan ke bank syariah sebesar 15% dari dana tabarru' yang terkumpul dan di investasikan kepada saham-saham syariah yang tercatat pada bursa efek sayriah sebesar 20%, yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang dana *tabarru'* dalam asuransi syariah.[14]

---

[13] M. Fauzi Mabruri, "*Manajemen Dana Tabarru' Pada Asuransi Takaful Cabang Cirebon*" di Perusahaan Asuransi Takaful Cabang Cirebon

[14]Basri Hilmi dan Jalina Selvi, "*Kinerja Asuranasi Syariah Dalam Pengelolaan Dana Tabarru*" di PT Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru

I. Kerangka Pemikiran

Menurut Mark R. Greene asuransi sebagai institusi ekonomi yang mengurai risiko dengan menggabungkan di bawah satu manajemen dan kelompok objek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang terjadi dan diderita oleh suatu kelompok dalam lingkup yang lebih kecil.

Secara baku, asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Al-Fanjari mengartikan asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jaawab sosial. Dengan demikian, asuransi dilihat dari segi teori dan sistem, tanpa meilhat sasaran atau cara kerja dalam merealisasikan sitem dan mempraktikkan teorinya, sangat relevan dengan tujuan-tujuan umum syariah, oleh dalil-dalil. Asuransi dalam arti tersebut adalah sebuah gabungan kesepakatan untuk saling tolong-menolong, yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapih, antara

sejumlah besar manusia untuk meringankan kerugian dari peristiwa-peritiwa yang menimpa mereka.[15]

Menurut paham ekonomi, asuransi merupakan suatu lembaga keuangan yang melaluinya dapat dihimpun dana besar yang digunakan untuk membiayai pembangunan, dan bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi.

Asuransi bertujuan untuk memberi perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan, yang ditimbulkan oleh peristiwa tidak diduga sebelumnya, dan berfungsi sebagai institusi yang menjamin atas berbagai potensi risiko yang mungkin muncul.

Terdapat pada ayat al-Quran yang menjelaskan tentang asuransi, salah satunya dalam surat Al-Hasyr ayat 18:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".*

---

[15] Ahmad Chairul Hadi, *Hukum Asuransi Syariah: Konsep Dasar, Aspek Hukum, dan Sistem Operansional* (Ciputat: UIN press, 2015)

Ayat diatas menerangkan bahwa setiap muslim diperintahkan untuk tertaqwa kepada Allah dan hendaklah memperhatikan apa yang diperbuat untuk hari esok, dalam hal ini adalah dengan berasuransi. Dengan berasuransi, maka manusia dapat menghadapi masa depan agar dapat mengurangi suatu kerugian yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak pasti.

Asuransi syariah disebut juga dengan ta'awun yang artinya saling tolong-menolong atau saling membantu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa asuransi ta'awun prinsip dasar nya adalah syariah yang saling toleran sesame manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami peserta. Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggungan asuransi syariah yaitu *sharing of risk* atau saling menanggung risiko.[16]

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN/MUI) dalam fatwa nya tentang pedoman umum asuransi syariah, menurutnya asuransi syariah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengambilan untuk mengadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai

[16] *Modul Praktikum Operasional Asuransi Syariah,* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN SMH Banten 2019)

dengan syariah. [17]Dana tabarru' memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan membantu sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila diantaranya yang mendapat musibah.

Sesuai dengan fatwa MUI kedudukan para pihak dalam pdana *tabarru'* adalah sebagai berikut:

1) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (mu'amman/mutabarri')
2) Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta diuar pegelolaan investasi,[18] dan salah satu usaha untuk pengembangan harta kekayaan adlah dengan melalui kegiatan investasi.

   Wakalah bil ujrah digunakan sebagai dasar peserta menyerahkan pengelolaan keuangan kepada perusahaan asuransi, yaitu suatu akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabarru' dan dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan berupa imbalan atau ujrah (*fee*).[19]

---

[17] M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah, (Life and General*): Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani, 2004)

[18] Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah, Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: Andi, 2016), p.67

[19] Walldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah, Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: Andi, 2016), p.69

Manajemen adalah suatu proses dimana seseorang dapat mengatur segala yang dikerjakan oleh individu atau kelompok, manajemen perlu dilakukan untuk mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

Selain itu manajemen juga dapat diartikan menurut etimologinya, berdasarkan Bahasa Prancis Kuno manajemen berarti sebagai seni mengatur dan melaksanakan. Manajemen juga diartikan sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan menerapkan manajemen, diharapkan sesuatu yang sedang dikerjakan dapat selesai tepat waktu tanpa ada hal yang menjadi sia-sia.[20]

Berikut ini tahapan dalam manajemen risiko:

a. Identifikasi Risiko

   Kegiatan identifikasi risiko sanga penting, pada tahap awal karena pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa identifikasi atau pengenalan setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan.

b. Evaluasi Risiko

   Yaitu yang di identifikasi perlu dilakukan, sebab dengan cara ini perusahaan dapat mengetahui risiko

[20] https://www.cermati.com/artikel/amp/manajemen

yang dominan atau risiko yang paling tinggi dan risiko yang paling rendah.

c. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko adalah untuk mengetahui setiap risiko yang di identifikasi tersebut berada dalam kendali.

Dana tabarru' adalah akad yang berlaku atas dasar pertolongan seperti hibah, begitu akad tabarru' sudah disepakati, akad tersebut tidak diubah menjadi akad tijarah (akad komersial) kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikat diri dalam akad tijarah tersebut. Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling saling membantu diantara sesama peserta asuransi syariah apabila ada diantara mereka yang mendapat musibah.[21]

Dalam pengelolaan dana tabarru' harus sesuai dengan syariat yang ada, serta sesuai dengan fatwa yang telah ada. Jadi, bahwasanya dalam pengelolaan dana *tabarru'* yang ada pada PT. Asuransi Bumiputera Muda ini haru,s sesuai dengan syariat Islam yang

[21] M. Arif Hakim, "Analisis Aplikasi Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah", *Jurnal Muqtasid* Vol. 3 No. 2 (Desember 2012) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, p.235

menjauhi unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*, agar dalam pengelolaan dana sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan/diinginkan perusahaan, karena semakin baik pengelolaan dana yang ada maka semakin baik pula kualitas asuransi ini.

Dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang akad *tabarru'* oleh para peserta asuransi yang berniat akan memberikan dananya ke dalam akad *tabarru'* ataupun dalam asuransi syariah, jadi walaupun sudah banyak perusahaan yang menawarkan tentang produk asuransi syariah, namun umat Islam masih banyak yang enggan untuk menggunakannya, mereka bertanya-tanya apakah ada manfaat jika kita menggunakan produk dari asuransi syariah, apakah ada kemaslahatan buat diri mereka jika menggunakan produk asuransi syariah.

Persoalan yang muncul dalam hukum Islam adalah adanya kesenjangan mengenai akad tabarru' antara teori dengan relita yang terdapat pada asuransi *takaful* Indonesia, yaitu mengenai adanya sistem pengembalian dana kontribusi (dana *tabarru'* dan *ujrah*) yang telah diberikan ketika perjanjian habis. Seharusnya tidak boleh ada pengembalian karena dana kontribusi yang diberikan oleh peserta mengandung

dana tabarru' yang dipersamakan dengan hibah, hibah yang telah diberikan haram, dan tentu tidak etis untuk diambil kembali.[22]

J. Metode Penelitian

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dan suatu konteks yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Kemudian dikembangkan oleh penulis dengan metode deskriptif untuk menggambarkan tentang suatu keadaan secara objektif dengan cara analisis.

2. Jenis data

   Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder, data primer yaitu data yang dikumpulkan dari organisasi yang bersangkutan.

Dwi Fidhayanti, "Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah", *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 3, (Juni 2012), Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahhim Malang, p.22

Adapun data skunder ialah data yang digunakan oleh organisasi yang tidak dari pengelolaannya sendiri, diperoleh melalui studi dokumen dengan mempelajari sebagai tulisan buku, majalah, jurnal, internet, dan skripsi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

K. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses dimana peneliti mengamati apa yang terjadi dilapangan berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian dan peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi, mengenai Analisis Manajemen Risiko Dana Tabarru' di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda Serang dengan mendatangi langsung perusahaan.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar pikiran dan informasi dengan cara tanya jawab. Dalam hal ini penulis melakukan

wawancara kepada narasumber yang ada di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Serang untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.

c. Dokumentasi

Yaitu catatan yang berkaitan atau berhubungan dengan apa yang akan penulis teliti. Penulis menggunakan sumber dokumentasi karena dalam melakukan penelitian penulis memerlukan sumber pendukung tambahan untuk memperkuat data pokok.

L. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. Tujuan dari metode ini adalah untuk deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Peneliti menggunakan teknik ini karena yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dimana memperlukan data-data untuk menggambarkan suatu fenomena yang apa adanya (alamiah). Sehingga benar salahnya, sudah sesuai dengan peristiwa sebenarnya.

M. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulis skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab 1 Pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini peneliti menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian,kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini menjelaskan tentang landasan teori, yang memuat tentang skripsi asuransi syariah yang meliputi: pengertian mengenai asuransi syariah, hukum asuransi syariah, pengertian manajemen risiko, dan pengertian dana tabarru'.

Bab III Gambaran Umum Perusahaan, dalam bab ini berisi tentang sejarah perusahaan, visi dan misi, dukungan reasuransi, dukungan mitra asuransi, dan dewan pengawas syariah, produk asuransi umum syariah, struktur organisasi PT Asuransi Umum Bumiputera Muda serang.

Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian, Pembahasan hasil penelitian, membahas tentang bagaimana cara memanajemen risiko dana tabarru' di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda cabang kota Serang.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran.